BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan Terhadap Penerimaan

Untuk mengetahui sampai sejauh mana dan langkah-langkah apa saja dalam pengawasan pembayaran masa PPh Badan terhadap Penerimaan dalam pelaksanaan atas pembayaran masa PPh badan itu sendiri yang dapat dilakukan pertama kali adalah dengan memeriksa surat setoran pajak . Pada setiap wajib pajak akan mendapatkan formulir SSP yang diberikan pada setiap kantor pelayanan pajak yang harus diisi oleh wajib pajak sendiri. Surat setoran pajak (SSP) memiliki lima lembar surat (Lembar pertama sampai dengan lembar kedua).

Setiap wajib pajak akan melaporkan pembayarannya setelah menyetorkan pada bank atau tempat yang telah disediakan. Wajib pajak akan menyerahkan SSP pada kantor pelayanan pajak di bagian loket pada masing-masing bagian tertentu. Untuk wajib pajak pph pasal 25 badan hanya memberikan SSP lembar 2 dan lembar 3 saja .

Pada lembar kedua dari SSP setelah wajib pajak membayar ke bank, lalu meyerahkannya ke kantor pajak ke KPKN lalu diserahkan pada KPP seksi penerimaan setelah itu akan dilakukan perekaman SSP lembar lembar 2 di komputer lalu wajib pajak akan diberikan bukti pembayaran , surat pengantar dikirim keseksi terkait, (PPh Badan) kemudian SSP di sortir (diurutkan) menurut

NPWP,lalu dicatat dalam buku Tabelaris, setelah itu di administrasikan berkas-berkas wajib pajak.

Untuk lembar 3, wajib pajak akan mendatangi loket atau TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) Dikantor pelayanan pajak untuk menyerahkan lembar ke 3, lalu oleh pengawas akan direkam kekomputer untuk mencetak registrasi harian, setelah itu dikirim ke seksi terkait (PPh Badan). Pasda seksi terkait SSP lembar 3 tersebut di sortir (diurutkan) menurut NPWP, lalu dicatat pada buku tabelaris untuk memudahkan pengecekan SSP yang telah direkam kedalam komputer apabila terjadi suatu kerusakan atau mati listrik pada saat melakukan pengecekan pada komputer maka akan dilakukan pengecekan swcara manual dengan melihat buku tabelaris. Bukti pembayaran akan diserahkan pada wajib pajak.

4.2. Kendala-kendala yang dihadapi dan Usaha-usahanya dalam melakukan Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan Terhadap Penerimaan

A. Kendala-kendala yang dihadapi :

1. Sering terjadi kesalahan dalam mencantumkan kode pajak
2. Adanya kurang bayar atau kurang setor

B. Usaha-usaha yang akan dilakukan dalam pengawasan pembayaran masa PPh Badan terhadap Penerimaan adalah :

1. Untuk kesalahan dalam mencantumkan kode pajak adalah menyarankan terhadap wajib pajak agar mengajukan pemindah bukuan atas jumlah pajak yang telah dibayar tersebut kedalam jenis yang sebenarnya.

2. Apabila kurang bayar atau setor akan dilakukan :
 a. Menyarankan wajib pajak untuk membayar kembali atas kekurangan pembayaran angsuran pajak tersebut melalui STP (Surat Tagihan Pajak).
 b. Dikeluarkan atau ditagih melalui proses STP yang diterbitkan oleh seksi terkait

4.3. Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Pengertian dari STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terutang.
b. Sebagai sarana untuk mengenakan sangsi administrasi berupa bunga atau denda.
c. Alat untuk menagih pajak.

4.3.1. Pelaksanaan Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak akan dikeluarkan oleh seksi PPh Badan dikarenakan wajib pajak telat dan tidak memasukan surat pemberitahuan (SP) pasal 7 KUP, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sangsi administrasi, antara lain :

a. Kekurangan pajak dalam STP ditambah sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

b. Dalam jumlah STP dikeluarkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sangsi administrasi berupa administrasi atau denda dan atau bunga tidak lagi dikenakan sangsi administrasi karena UU Perpajakan atau KUP tidak mengatur bunga atas bunga dan denda.

c. Jumlah kekurangan pajak yang terkait dalam STP ditambah sangsi administrasi berupa bunga 2% perbulan, terhitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

d. Bila wajib pajak tidak membayar atau menyetorkan kewajibannya maka akan dikenakan sangsi administrasi setiap bulannya sebesar Rp.20.000,- . Apabila wajib pajak yang telah menerima STP, tetapi tidak membayar, maka fiskus akan melakukan :

 1. Menerbitkan STP sekali lagi
 2. Apabila surat tagihan pajak yang kedua tidak mebayar juga maka akan dikeluarkan surat teguran (yang mungkin diberikan lebih dari satu)
 3. Apabila wajib pajak masih tidak mau membayar maka akan dikeluarkan surat paksa atau SP

4.3.2. Saat di Terbitkannya Surat Tagihan Pajak

Sebelum surat tagihan pajak dibuat, dilakukan pengecekan terlebih dahulu didalam komputer yang telah direkam dan jika terjadi kerusakan pada komputer maka kita dapat mengeceknya dengan cara yang manual dengan melihat didalam buku tabelaris. Apabila ditemukan wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya, seperti dibawah ini adalah :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan atau bunga , karena :

 1. Tidak memasukan Surat pemberitahuan (Pasal 7 KUP)
 2. Terlambat memasukan surat pemberitahuan
 3. Terlambat membayar pajak, kurang bayar atau tidak dibayar (Pasal 19 ayat 1 KUP)
 4. Memperbaiki surat pemberitahuan yang telah dimasukan dan ada kekurangan bayar (Pasal 8 ayat 2 KUP)

c. Dari hasil penelitian STP terhadap kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung

Untuk pembayaran setoran pajak paling telat, yaitu : PPh pasal 25 tanggal 15 bulan takwim berikutnya, sedangkan untuk batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak yaitu pada tanggal 20 bulan takwim tahun berikutnya

4.4. Pencatatan Surat Setoran (SSP) Pajak kedalam Tabelaris

Setelah merekam Surat Setoran Pajak (SSP) kedalam komputer maka langkah selanjutnya adalah mencatat kedalam buku tabelaris untuk memudahkan pengecekan bila sewaktu-waktu ada suatu kesalahan dalam penulisan Surat Setoran Pajak (SSP)

Buku yang digunakan dalam mencatat Surat Setoran Pajak harus mengandung syarat-syarat sebagai berikut :

- Ringkasan, berarti penyusunan buku pencatatan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga ringkas tanpa mengurangi unsur ketelitian dan pengungkapan secara lengkap
- Berkala dan tepat waktu, berarti laporan disampaikan setiap waktu yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan laporan harus sudah disampaikan sebelum mengambil suatu keputusan
- Relevan, berarti catatan berisi informasi yang membantu dibutuhkannya data tersebut untuk suatu pengambilan keputusan apabila dibutuhkan
- Dapat dimengerti, artinya catatan yang dibuat harus benar dan dimengerti dalam istilah maupun bahasa yang digunakan
- Tidak bisa, artinya informasi yang dilaporkan harus handal dan akurat dalam pengertian nilai yang dicatat dalam Surat Setoran Pajak

Buku-buku tersebut mengandung informasi-informasi antara lain :

- ❖ Nomor urut pembayaran
- ❖ NPWP
- ❖ Nama wajib pajak
- ❖ Alamat wajib pajak
- ❖ Angsuran pajak
- ❖ Angsuran atau bulan bersangkutan dimana wajib pajak tersebut membayar pajak masa yang terutang.

Apabila wajib pajak mengajukan penghapusan yang dikenakan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena wajib pajak mendapatkan suatu kesulitan maka harus di beri tanda-tanda dalam buku tabelaris agar tidak

dilakukan STP, STP dilakukan dalam jangka waktu 3bulan sekali apakah itu kurang bayar atau telat lapor.

4.5. Tata Cara Perhitungan Pajak Terhutang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh). Sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan atau PPh berdasarkan Self Asessment.

PPh pasal 25 diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun pajak yang bersangkutan berupa PPh pasal 25 tahun pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan perhitungan sementara dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan.

Menghitung besarnya PPh pasal 25 sebagai berikut :

- Jumlah pajak yang terutang (pada akhir periode).
 - Sesuai SPT

 Rp. XXX
 - Kredit Pajak
 - Yang dibayar sendiri Rp. XXX

- Dipungut / dipotong

 pihak ke tiga Rp. XXX +

 Rp. XXX

 Kurang / Lebih Bayar Rp. XXX

- Pajak Penghasilan Pasal 25 :

 Pajak yang dibayar sendiri (merupakan angsuran) dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri :

 ½ X (PPh terhutang sesuai SPT – PPh Pasal 21, 22, 23, 24)

Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut :

PT. Ghani Artha tahun 1996 PPh terhutangnya sebesar Rp. 10.000.000

Telah dibayar dan dipotong :

- PPh Pasal 25 Rp. 4.000.000
- PPh Pasal 22 Rp. 1.000.000
- PPh pasal 23 Rp. 1.400.000

Rp. 6.400.000

Kurang bayar (PPh pasal 29) Rp. 3.600.000

PPh Pasal 25 untuk tahun 1997 :

- PPh Pasal 22 Rp. 1.000.000
- PPh Pasal 23 Rp. 1.400.000

Rp. 2.400.000

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 Rp. 7.600.000

Jadi perhitungan PPh Pasal 25 = 1/12 X Rp. 7.600.000 = Rp. 200.000

Catatan :

Kredit pajak yang diperbolehkan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 24 untuk PPh pasal 25 yang sudah dibayar sendiri oleh wajib pajak tidak boleh diperhitungkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pembayaran masa Pajak Badan. PPh Pasal 25 yaitu :

1. Apabila jumlah sisa kerugian dikompensasikan dengan penghasilan netto dalam tahun pajak terakhir untukdapat melakukan konpensasi kerugian, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun pajak terhutangnya dihitung atas dasar penghasilan netto pajak yang bersangkutan. Sisa kerugian yang dapat dikompensasikan tidak dapat lagi dikompensasikan apabial sudah lewat jangka waktu lima tahun.

 Contoh :

 Menurut SPT PPh tahun pajak 1996

 - Penghasilan Netto Rp. 150.000.000
 - Kompensasi atas kerugian1995 Rp. 50.000.000
 - Penghasilan Netto setelah kompensasi Rp. 200 000.000

 Perhitungan PPh Pasal 25 tahun pajak 1997 :

 Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp. 150.000.000 - Rp. 50.000.000 = Rp. 100.000.000

- Penghasilan Kena Pajak Rp. 100.000.000
- PPh Terhutang :

 10 % x Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000

 15 % x Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000

 30 % x Rp. 50.000.000 = Rp. 15.000.000

 Rp. 21.250.000

2. Apabila jumlah sisa kerugian tidak habis dikompensasikan dengan penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan tidak merupakan tahun pajak yang terakhir untuk dapat melakukan kompensasi sehingga masih ada sisa kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto tahun berikutnya, maka angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung atas dasar penghasilan netto tahun pajakyang bersangkutan dikurangi sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto tahun berikutnya.

 Apabila penghasilan netto tahun pajak yang bersangkutan lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto tahun pajak berikutnya, maka angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya adalah nihil.

 Contoh :

 Menurut SPT PPh tahun pajak 1996 :

 - Penghasilan Netto Rp. 150.000.000
 - Jumlah Kerugian tahun pajak 1995 Rp. 150.000.000

 NIHIL

3. Terdapat surat ketetapan pajak dua tahun terakhir yang jumlahnya lebih besar. Apabila angsuran PPh pasal 25 menurut surat ketetapan pajak yang terakhir terbit lebih besar dari SPT tahun pajak yang bersangkutan, maka angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun berikutnya dihitung atas dasar jumlah PPh terhutang menurut surat ketetapan pajak terakhir dengan memperhatikan ada atau tidaknya unsur kompensasi kerugian.

 Apabila dalam SPT PPh tahun pajak yang bersangkutan tidak terdapat unsur kompensasi kerugian, maka angsuran harus berdasarkan ketetapan Direktur Jendaral Pajak yaitu untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendirin oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila :

 - Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.
 - Wajib pajak memperoleh penghasilan teratur.
 - SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditetukan.
 - Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
 - Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
 - Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.